



PENETAPAN

Nomor 0360/Pdt.P/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Selong telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Muh. Sulhi bin Amaq Mulkiah, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Gubuk Tengah, RT.011/RW005, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan perwalian pada tanggal 09 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor: 0360/Pdt.P/2018/PA.Sel, pada tanggal 09 Oktober 2018 namun sebelum perkara tersebut di PMH, pihak Pemohon telah mencabut

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya sebelum ditunjuk Majelisnya, maka Ketua Pengadilan Agama Selong dapat menetapkan bahwa perkara Nomor 0360/Pdt.P/2018/PA.Sel telah selesai karena dicabut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0360/Pdt.P/2018/PA.Sel selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharroh 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi. SH MH, sebagai Ketua Pengadilan Agama Selong dan dibantu oleh Bukran, SH Sebagai Panitera Pengganti;

Ketua,

Drs. Akhmad Abdul Hadi. SH MH
Panitera Pengganti

Bukran SH.

A. Biaya kepaniteraan

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-

B. Biaya Proses

2. ATK : Rp. 50.000,-

- C. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu
rupiah);